

## PENGUATAN LITERASI KEUANGAN UNTUK KEBERLANGSUNGAN FINANSIAL UMKM MELALUI STRATEGI PENDANAAN BERBASIS *FINTECH*

### *REINFORCEMENT OF THE FINANCIAL LITERACY FOR THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF MSME THROUGH THE STRATEGIC FUNDING BASED ON FINTECH*

Alfonsa Dian Sumarna<sup>1\*</sup>, Nanik Lestari<sup>2</sup>, Doni Putra Utama<sup>3</sup>, Mega Mayasari<sup>4</sup>, Muhammad Ramadhan Slamet<sup>5</sup>, Wika Arsanti Putri<sup>6</sup>, Vina Kholisa Dinuka<sup>7</sup>, Diah Amalia<sup>8</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> (Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam)

[alfonsadian@polibatam.ac.id](mailto:alfonsadian@polibatam.ac.id)<sup>1\*</sup>, [nanik@polibatam.ac.id](mailto:nanik@polibatam.ac.id)<sup>2</sup>, [doni@polibatam.ac.id](mailto:doni@polibatam.ac.id)<sup>3</sup>, [mega@polibatam.ac.id](mailto:mega@polibatam.ac.id)<sup>4</sup>,  
[ramadhanslamet@polibatam.ac.id](mailto:ramadhanslamet@polibatam.ac.id)<sup>5</sup>, [wika@polibatam.ac.id](mailto:wika@polibatam.ac.id)<sup>6</sup>, [vinakholisa@polibatam.ac.id](mailto:vinakholisa@polibatam.ac.id)<sup>7</sup>,  
[diahamalia@polibatam.ac.id](mailto:diahamalia@polibatam.ac.id)<sup>8</sup>

**Abstrak.** Masalah literasi keuangan adalah kebutuhan pokok bagi setiap individu, terutama bagi orang yang akan memulai bisnis sendiri supaya dapat menghindari masalah keuangan di masa depan. Wawasan pendanaan dapat ditingkatkan salah satunya dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Webinar Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait wawasan pendanaan. Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi literasi keuangan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan strategi pendanaan bagi masyarakat umum, mahasiswa, UMKM terutama usaha rintisan. Metode pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan ini berupa webinar dilaksanakan secara daring melalui *platform zoom*. Hasil dari kegiatan pengabdian ini peserta mengetahui wawasan pendanaan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan bisnisnya tidak hanya dari pendanaan internal saja melainkan juga dari eksternal. Strategi pendanaan berbasis *fintech* yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM baik yang sudah berdiri maupun yang *startup* adalah P2L (*peer-to-peer lending*) dan *crowdfunding*. Platform untuk kedua jenis pendanaan berbasis *fintech* ini telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dilindungi secara legal dengan ketentuan berlaku sehingga aman untuk pelaku UMKM. Selain persyaratan administratif, ada hal penting lain yang harus diketahui oleh calon kreditur yaitu mengenai lembaga debitur yang terdaftar dan berizin di OJK.

**Kata Kunci:** Literasi Keuangan, Fintech, Peer-to-peer lending, Crowdfunding

**Abstract.** The problem of financial literacy is a basic need for every individual, especially for startup and established one to avoid financial problems in the future. Funding knowledge can increase by participating in many socializations and training. This community service webinar was held to answer the needs of the community regarding funding knowledge. This community service aims to provide financial literacy socialization that it will improve the insight and knowledge of funding strategies for the general public, students, MSMEs especially startup. The service activity is carried out within three steps, first is preparation, secondly is implementation, and third is evaluation. Implementation is the core activity using webinars method that conducted online through the zoom platform. The results of this service are that all participants knowing the insight of business funding is not only from internal but also from external ones. It is an important knowledge for business owners for maintaining business continually. Funding based fintech strategies that can be applied in both established MSME and startup are P2L (*peer-to-peer lending*) and *crowdfunding*. These platforms have been regulated by Indonesia Financial Services Authority (OJK) and is legally protected with applicable provisions so that it is safe for MSME owners. In addition, ensuring that debtor institutions are registered and licensed at the (OJK) is the main consideration that creditors must also know.

**Keywords:** Financial Literacy, Fintech, Peer-to-peer lending, Crowdfunding

## PENDAHULUAN

Usaha mikro memiliki potensi berkembang pesat dalam meningkatkan perekonomian rakyat terutama di saat pandemi Covid-19 sekarang ini dimana ketidakpastian sebagai karyawan tidak dapat menjadi jaminan keberlangsungan pendapatan. Berdasarkan *press release* bulan Agustus 2020 dari Kementerian Koperasi dan UKM, disebutkan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia serta memberikan 60% kontribusi pada Produk Dalam Bruto Indonesia. Kontribusi yang besar ini tidak seimbang dengan kondisi dimana sebanyak 50% UMKM menutup usaha dan usaha mikro sebanyak 88% tidak memiliki kas atau kehabisan pembiayaan keuangan (Sumarna, 2021).

Dikarenakan usaha mikro ini didirikan oleh perseorangan maka muncul permasalahan mendasar terkait kurang baiknya pengelolaan keuangan dan pendanaan. Faktor inilah yang sering dijadikan kambing hitam sebagai alasan runtuhnya suatu usaha mikro apalagi usaha yang baru dirintis (*startup*). Bisnis yang keuangannya dikelola dengan baik secara transparan dan tepat dengan menerapkan kaidah-kaidah akuntansi yang akurat diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan bisnis itu sendiri secara jangka panjang (Winarto, 2020). Pengertian usaha mikro menurut Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria yaitu jumlah kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan utama bagi para pelaku usaha tidak terkecuali bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) (Tarmidi, 2021). Kesejahteraan dan kemandirian finansial merupakan salah satu tujuan jangka panjang para pemilik UMKM. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan seseorang adalah karakter, latar belakang keluarga, kemampuan akademis, pengalaman konsumsi di masa kecil, sosialisasi keuangan dan literasi keuangan (Sabri *et al.*, 2012).

Pengelolaan dan pendanaan keuangan terkait erat dengan isu literasi keuangan. Ada beberapa paradigma yang berkembang di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa sebuah usaha tetap dapat berjalan lancar dan memperoleh keuntungan tanpa adanya akuntansi. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa sebuah usaha dapat berjalan

lancar dan normal, tetapi sebenarnya usaha tersebut tidak mengalami perkembangan berarti. Suatu bisnis yang terlihat normal ketika ditanya mengenai keuntungan yang diperoleh setiap periode, dapat dipastikan mereka tidak akan dapat menilai dengan angka nominal melainkan hanya dengan menyebutkan tambahan aset berwujud seperti rumah, ruko, kendaraan dan tanah saja. Lebih jauh lagi, sebuah aset diperoleh tidak hanya dengan menggunakan pendanaan dari usaha melainkan terkadang bercampur dengan tambahan harta pribadi pemilik usaha. Aset tersebut terkadang juga tidak hanya digunakan untuk kepentingan usaha melainkan juga digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik tanpa pembukuan yang terpisah. Hal semacam ini menunjukkan bahwa literasi atau pemahaman keuangan para pemilik usaha masih rendah. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha strategis untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan usaha, salah satunya dengan cara menambah pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemilik usaha (Winarto, 2020).

Literasi keuangan dapat menambah wawasan dalam membuat keputusan yang bijak dan efektif terkait perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Kesalahan pengelolaan keuangan dapat terjadi misalnya kesalahan penggunaan kredit, investasi serta tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang (Setiawan, 2020). Literasi keuangan memberikan dampak positif bagi kehidupan personal maupun keberlangsungan suatu usaha (Taft *et al.*, 2013). Seorang pemilik usaha akan dapat mengelola keuangan usahanya dengan bijak dalam mengelola kredit dan investasi yang tepat. Menurut Hudson *et al dalam* Dermawan (2019) keberlanjutan usaha (*business sustainability*) pada usaha mikro dapat dilihat dari keberhasilan usaha dalam berinovasi, pengelolaan karyawan dan pelanggan serta pengembalian terhadap modal awalnya. Dimana hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki orientasi berkembang dan melihat peluang untuk inovasi secara berkesinambungan.

Literasi keuangan (*financial literacy*) adalah “*the combination of awareness, knowledge, skills, attitudes and behaviour that a potential entrepreneur or an owner or manager of a micro, small or medium sized enterprise should have in order to make effective financial decisions to start a business, run a business, and ultimately ensure its sustainability and growth*” (INFE, 2018). Definisi ini terkait erat dengan pemilik usaha bukan keseluruhan entitas bisnis dan lebih berfokus mengangkat fokus pada masalah bisnis daripada masalah pribadi. Menurut INFE (2018), terdapat 3 (tiga) dimensi literasi keuangan: yaitu 1)

*awareness, knowledge* dan *understanding*, 2) *skills* dan *behaviour*, dan 3) *attitudes*. Seorang individu dikatakan memiliki kemampuan literasi keuangan yang baik apabila menguasai kompetensi pengetahuan di bidang: 1) Jasa keuangan (terdiri dari *basic payment* dan pendanaan untuk bisnis), 2) manajemen dan perencanaan keuangan dan bisnis (pendaftaran usaha, perpajakan, persyaratan legal, pembukuan dan akuntansi, manajemen keuangan jangka pendek, dan perencanaan bisnis jangka pendek); 3) resiko dan asuransi (penilaian resiko individu dan asuransinya, penilaian resiko usaha dan asuransi); dan 4) lingkungan keuangan (perlindungan keuangan bagi UMKM, informasi keuangan, pelatihan, dan konsultasi). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021), literasi keuangan memberikan manfaat besar bagi masyarakat seperti: 1) mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan; 2) memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik; dan 3) terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

Modal merupakan hal prioritas dimana aset utama berupa uang atau barang yang mendukung jalannya suatu bisnis. Dengan dana yang cukup, sebuah perusahaan terutama *startup*, maka proses produksi sampai dengan pemasaran dapat berjalan lancar dan berkembang. Pendanaan usaha dapat diperoleh melalui pinjaman bank, investasi dari investor, inkubator bisnis dan lain sebagainya, dimana sekarang ini pendanaan didukung oleh yang namanya penggunaan *fintech* (*financial technology*). *FinTech* atau teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan informasi inovatif (Vives, 2017) sebagai sebuah solusi keuangan yang didukung oleh penggunaan teknologi dimana tidak hanya diperuntukan pada sektor keuangan atau bisnis (Suryono *et al.*, 2020) tetapi juga meliputi seluruh jasa dan produk tradisional yang disediakan oleh industri jasa keuangan (Varga, 2017; Thakor, 2020). Banyak manfaat yang dapat *fintech* berikan sebagai solusi baru bagi masalah yang dihadapi industri jasa keuangan.

Di masa pandemi seperti sekarang, sumber pendanaan untuk penguatan modal menjadi salah satu masalah utama bagi UMKM dalam keberlangsungan usaha. Omset yang pada kondisi normal dapat diperoleh secara maksimal, kini banyak yang tidak mampu mengembalikan modal dan bahkan mengalami kesulitan mempertahankan keberlangsungan usaha. Pinjaman dari bank pada umumnya memiliki persyaratan administrasi lengkap, pencatatan keuangan bahkan beberapa bank memiliki kebijakan menggunakan jaminan aset. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah tidak semua pemilik UMKM mampu memenuhi

persyaratan tersebut dan keterbatasan bank yang belum merata bagi pemilik usaha di seluruh wilayah Indonesia (OJK, 2021). Untuk kebutuhan permodalan belum semua UMKM yang mampu untuk memenuhi persyaratan administrasi perbankan, syarat kolateral, serta segi kapasitas pembelian angsuran. Di era teknologi informasi sekarang ini, untuk layanan pendanaan sudah dipermudah dengan konsep *fintech* (Sumarna, 2021).

Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk penguatan literasi keuangan guna meningkatkan keberlangsungan usaha adalah dengan mengadakan sosialisasi yang menambah wawasan kepada pelaku UMKM dalam hal pengetahuan strategi pendanaan alternatif selain konvensional pinjaman ke perbankan.

## METODOLOGI

PKM ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

#### a) Penjajakan kebutuhan literasi keuangan

Tim melakukan wawancara kepada P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Politeknik Negeri Batam dan observasi kebutuhan literasi keuangan yang akan digunakan sebagai basis penyusunan konsep sasaran PKM dengan skema terdampak Covid-19. Tahapan ini dilakukan secara luring pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 bertempat di kampus Politeknik Negeri Batam.

#### b) Koordinasi dengan tim tentang persiapan konsep materi

Koordinasi dengan tim panitia dilaksanakan secara daring melalui *Whatsapp Group* dan *zoom meeting*. Pertemuan membahas konsep webinar dan pembagian *job desc* per PIC (*Person in Charge*) dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021.

#### c) Mencari dan menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan kegiatan

Dari hasil kesepakatan pada pertemuan daring sebelumnya, webinar ini akan mengambil narasumber dari sisi regulator dan dari sisi profil perusahaan yang telah berpengalaman mendapatkan pendanaan usaha. Narasumber dari Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Subbagian Pengawasan Pasar Modal sebagai pihak regulator dan pemilik usaha PT. Prambuka Agro Sejahtera sebagai pihak profil perusahaan yang pernah lolos pendanaan.

d) Menyiapkan *rundown* kegiatan

Persiapan kegiatan dilakukan seluruhnya secara daring dibagi ke dalam beberapa tahapan kegiatan antara lain: menyusun *rundown* kegiatan, koordinasi per PIC, koordinasi final tim panitia (*zoom meeting* pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021), dan gladi resik acara (*zoom meeting* pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021). Koordinasi per PIC dilaksanakan secara intens antara PIC masing-masing dengan ketua kegiatan melalui media daring.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menyebarkan poster (dapat dilihat pada lampiran 1) melalui media sosial, *Whatsapp Group*, dan *email* dengan mengisi pendaftaran pada link <http://bit.ly/regliteku> yang dimulai H-7.

Pelaksanaan inti kegiatan dilakukan secara daring melalui webinar dengan menggunakan *platform zoom*. Webinar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 mulai pukul 09.00 – 12.00 WIB dengan link *zoom* <https://bit.ly/abdimas-2021>.

Isi dari webinar dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian acara yaitu pemaparan materi Strategi Pendanaan UMKM oleh narasumber dari regulator (Bapak Adim Imaduddin), pemaparan materi *Sharing Lolos Pendanaan UMKM* oleh narasumber dari perusahaan (Bapak Djayim Chamidi, S.E., M.M.) dan sesi tanya jawab (diskusi).

Pemaparan materi dilakukan menggunakan metode interaktif daring. Materi mengenai strategi pendanaan UMKM menjelaskan mengenai jenis sumber pendanaan usaha, *inclusive fintech*, akses dan model perlindungan data, model pendanaan, konsep pendanaan *securities crowdfunding*, syarat dokumen pengajuan, dan tahapan pendaftaran bisnis. Sedangkan materi mengenai *sharing sukses story* pendanaan berisi pengalaman lolos pendanaan usaha, pentingnya administrasi laporan keuangan untuk syarat pengajuan, dan tips lolos pengajuan pendanaan. Dan sesi diskusi tanya jawab diisi dengan menjawab pertanyaan dari peserta webinar.


3. Tahap Evaluasi

Pada akhir acara webinar dilakukan pengisian kuesioner oleh peserta webinar untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang didapat setelah mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber. Pertanyaan dalam kuesioner (lampiran 2) meliputi penilaian wawasan sebelum dan setelah mengikuti webinar di tautan <https://bit.ly/absenlitkeu>.



sangat penting bagi pelaku bisnis. Peserta yang menghadiri webinar dan mengisi absensi berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, seperti mahasiswa, *staff*, guru, dosen, laboran, konsultan pajak, dan pengusaha. Hasil kuesioner berisi pertanyaan mengenai pengetahuan dan wawasan literasi keuangan sebelum mengikuti webinar PKM ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kuesioner yang diisi peserta menunjukkan bahwa sebagian besar peserta webinar belum pernah mengikuti webinar sejenis dengan topik pendanaan. Sebesar 77,55% peserta yang hadir belum pernah mengikuti webinar dengan topik serupa.
- b. Walaupun sebagian peserta belum pernah mengikuti webinar dengan topik serupa, namun sebagian besar peserta mengaku bahwa mereka telah mengetahui salah satu syarat dalam pengajuan pendanaan sebuah usaha harus memiliki laporan keuangan usahanya sebagai salah satu syarat administratif (Figur 2a). Sebanyak 69,39% peserta telah mengetahui bahwa salah satu syarat pengajuan pendanaan usaha adalah harus melampirkan laporan keuangan dan 30,61% sisanya mengaku belum mengetahui tata cara pengajuan pendanaannya.
- c. Sebanyak 71,43% peserta menjawab (Figur 2b) bahwa mereka belum mengetahui cara mengajukan pendanaan bagi UMKM dapat melalui pendanaan eksternal (selain hutang bank) terutama melalui pendanaan berbasis *fintech*.



Figur 2. Profil Pengetahuan Peserta Sebelum Kegiatan

Webinar ini dapat membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta untuk mengetahui pentingnya literasi keuangan bagi pelaku bisnis dan bagaimana tata cara pengajuan pendanaan usaha. Hal ini dapat dilihat pada Figur 3 dibawah ini, bahwa 71,43%

peserta bertambah wawasannya mengenai literasi keuangan terkait pendanaan eksternal bagi usahanya setelah mengikuti webinar.



Figur 3. Profil Pengetahuan Peserta Setelah Mengikuti Kegiatan


### Materi Narasumber

Dalam webinar ini menghadirkan dua narasumber yang disesuaikan dengan topik yang diwakili dari pihak regulator dan pihak pengusaha/*entrepreneur*. Webinar selengkapnya dapat dilihat pada *youtube* di link [https://youtu.be/oVOj\\_cF5jzs](https://youtu.be/oVOj_cF5jzs).

#### a. Narasumber dari Regulator

Narasumber pertama yang mewakili pihak regulator adalah Bapak Imadudin (Figur 4). Narasumber pertama memaparkan tentang apa itu *fintech* dan penyelenggara *fintech lending* apa saja yg terdaftar dan berizin di OJK. Materi pertama dalam webinar pengabdian masyarakat ini sangat dibutuhkan oleh peserta webinar. Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, dimana banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan membutuhkan pendanaan, khususnya bagi pelaku bisnis. Masyarakat terkadang hanya melihat kemudahan dalam mendapatkan pendanaannya tanpa memastikan apakah lembaga pemberi pinjaman merupakan lembaga yang legal dan terdaftar di OJK. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam pinjaman ilegal yang mengakibatkan masyarakat terlilit hutang karena tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunga yang nilainya sangat besar. Sehingga dengan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber pertama, peserta webinar mendapatkan pengetahuan tentang daftar lembaga apa saja yang legal dan terdaftar dalam OJK sebagai salah satu sumber fasilitas pendanaan usaha. Daftar penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Hal yang perlu diperhatikan bahwa *platform* legal

*lending* mengikuti aturan SNI ISO 27001 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi serta memiliki batasan akses *smartphone* pada 3 (tiga) hal saja yaitu *microphone*, lokasi, kamera. Contoh dari beberapa *platform* P2L legal dan ilegal dapat dilihat pada Figur 4 dibawah ini.



Figur 4. Platform Ilegal P2PL

*Fintech* didefinisikan secara umum sebagai layanan jasa keuangan menggunakan basis teknologi informasi melalui internet dan/atau *smartphone*. Ruang lingkup *fintech* mencakup *pendanaan (funding)*, pembayaran (*payment*), perbankan (*digital banking*), perasuransi (*insurtech*), pasar modal, serta jasa pendukung (*supporting fintech*). Pendanaan UMKM menggunakan *fintech* berupa jasa pinjam meminjam atau *fintech lending* atau *peer-to-peer lending (P2L)* atau pinjaman online/ daring. P2L ini berbeda dengan konsep perbankan yang mana perbankan sebagai *immediate secondary*. P2L merupakan layanan pinjam meminjam dana secara langsung antara *lender* (kreditur) dengan *borrower* (debitur) tanpa membutuhkan jaminan. Secara harafiah P2L merupakan sebuah *platform* tempat bertemunya kerelaan *lender* untuk meminjamkan dananya dan mendapatkan imbal hasil tertentu yang sesuai dengan resiko yang muncul serta kebutuhan *borrower* mendapatkan pendanaan. Aspek mitigasi resiko atau selera analisis resiko per individu *lender* dengan perbankan berbeda, hal inilah yang memudahkan P2L menjadikan UMKM bisa memperoleh pendanaan.

Pendanaan selain berupa P2L, ada juga jenis pendanaan *crowdfunding* (urun dana) yang merupakan sebuah *platform* yang mempertemukan investor dengan pemilik usaha yang berbentuk badan usaha maupun perseorangan. Persyaratan administratif dokumen dalam *crowdfunding* mencakup profil perusahaan dan pemegang saham, legalitas badan usaha (akta PT, SIUP, TDP, NPWP), laporan keuangan minimal satu tahun terakhir paling rendah


disusun menggunakan dasar SAK entitas mikro kecil, rekening koran minimal 1 tahun terakhir, perencanaan bisnis dan penggunaan dana, kebutuhan pendanaan dan valuasi usaha setidaknya Rp.200.000.000 (dua ratus juta) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) dalam sekali pendanaan. Pendanaan dalam *crowdfunding* diutamakan untuk pengembangan usaha.



Figur 5. Pemaparan Narasumber OJK

#### b. Narasumber dari Perusahaan

Narasumber kedua dalam webinar pengabdian masyarakat ini diwakili dari pihak pengusaha yang juga pernah lolos pendanaan usaha. Narasumber kedua adalah Bapak Djayim Chamidi yang memiliki pengalaman sebagai Direktur Utama di CV Galih Alam Subur dan PT Prambuka Agro Sejahtera (Figur 6). Selain itu, Bapak Djayim Chamidi juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kutai Agro Lestari Makmur. Dalam pemaparannya, narasumber kedua menyampaikan tentang pengalaman dan tips dalam mengajukan pendanaan bagi Usaha, serta bagaimana seorang pelaku bisnis dapat mempertahankan usahanya, khususnya dalam kondisi pandemi seperti saat ini.



Figur 6. Pemaparan Narasumber Perusahaan


## Evaluasi Kegiatan

Setelah pemaparan materi oleh kedua narasumber, sesi dilanjutkan dengan sesi pertanyaan, peserta webinar mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan diskusi dengan narasumber seputar topik pendanaan usaha dan *fintech* (Figur 7). Pertanyaan yang diajukan terkait dengan tips dalam pengajuan pendanaan usaha, cara memastikan apakah sebuah lembaga pemberi pinjaman merupakan lembaga yang terdaftar atau tidak, dan cara memulai sebuah bisnis bagi pemula dan pertanyaan yang lain seputar dengan pendanaan usaha. Pertanyaan pilihan yang dapat dijawab selama sesi tanya jawab adalah dari 10 (sepuluh) peserta sebagai berikut:

- a. “Peminjaman uang melalui Shopee lewat aplikasi Spinjam untuk kepentingan bisnis online apakah termasuk legal atau ilegal? Karena meminta persyaratan KTP, NPWP dan foto.”
- b. “Apakah membangun sebuah usaha rintisan bagi mahasiswa bisa dilakukan dengan peminjaman dana? Karena pinjaman eksternal terutama perbankan membutuhkan agunan, dan mahasiswa belum memiliki aset yang dapat dijaminkan.”
- c. “Apakah ada syarat khusus dalam menggunakan *fintech lending*? Apakah yang harus sudah memiliki usaha yang cukup berkembang untuk bisa mendapatkan fitur pinjaman di *fintech lending*?”
- d. “*Fintech* apakah dapat digunakan untuk usaha mikro yang berbasis *online*?”
- e. “Bagaimana sistem *crowdfunding* menawarkan kemudahan bagi UMKM terutama bagi yang *startup*?”
- f. “Mengenai salah satu bank swasta yang berada di bawah naungan OJK, baru-baru ini sedang viral tentang hadiah *reward* dari *event* yang dilakukan oleh BNC. Yang ditanyakan apakah dana itu ilegal? Dari mana dana yang kami dapat? Karena dana lumayan sampai dengan puluhan juta.”
- g. “Bagaimana upaya dan cara OJK mencegah serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan ilegal *lending* terhadap pihak-pihak yang dirugikan?”
- h. “Apa syarat yang diperlukan untuk memulai investasi (baik dari sisi pemberi investasi maupun dari sisi penerima investasi)? Apakah dengan berinvestasi berarti kita juga

memiliki hak kepemilikan saham (kepemilikan perusahaan) atau cukup berhak menerima deviden saja dari usaha tersebut?”

- i. “Bagaimana cara kita dalam melihat peluang untuk mendirikan usaha di era modern saat ini?”
- j. “Apa kiat-kiat dalam berusaha mengembangkan bisnis? Sementara jika dihitung secara angka akuntansi, usaha yang kita jalankan tidak layak. Tetapi banyak pengalaman orang sukses memulai usahanya dengan kegagalan.”
- k. “Apakah prosedur pengajuan modal ke kreditur sekarang ini sudah cukup mudah untuk dapat dipenuhi oleh UMKM yang ada di Indonesia, terutama bagi *startup*?”



Figur 7. Sesi Diskusi (Tanya Jawab)

## KESIMPULAN DAN SARAN

PKM ini mencoba membantu mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk lebih mengenal jenis pendanaan eksternal berbasis *fintech*. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Pengabdian ini dapat dikatakan berhasil menambah wawasan dan pengetahuan mengenai literasi keuangan terkait pendanaan eksternal bagi peserta webinar (71,43% peserta mendapatkan wawasan baru), dan 2) strategi pendanaan berbasis *fintech* yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM baik yang sudah berdiri maupun yang *startup* adalah *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding*. Platform untuk kedua jenis pendanaan berbasis *fintech* ini telah diatur oleh OJK dan dilindungi secara legal dengan ketentuan berlaku sehingga aman untuk pelaku UMKM.

Kekurangan dari kegiatan ini adalah jumlah peserta yang tidak mencapai kuota (jumlah yang mendaftar) yang diharapkan. Peserta yang mendaftar tidak dapat menghadiri acara ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya jadwal vaksin, keperluan pribadi, urusan bisnis dan lain sebagainya. Walaupun panitia telah berusaha maksimal dalam menyebarkan dan promosi melalui sosial media, dirasakan bahwa peminat yang mendaftarkan diri masih dibawah sasaran. Saran untuk kegiatan PKM berikutnya adalah dapat menyertakan pelatihan akuntansi sederhana yang dilaksanakan dalam beberapa hari supaya peserta kegiatan dapat langsung praktek menyusun laporan keuangan sebagai persyaratan administrasi pengajuan pendanaan eksternal.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada P3M Politeknik Negeri Batam yang telah memberi dukungan pendanaan pada pengabdian ini.

### REFERENSI

- Deloitte. (2020). *Beyond COVID-19: New Opportunities For Fintech Companies*. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/beyond-covid-19-new-opportunities-for-fintech-companies.html>
- Dermawan, T. (2019). Pengaruh Literasi, Inklusi dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM (Studi Pada Pelaku Usaha Mikro Mahasiswa Universitas Brawijaya). *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Sabri, M.F., Cook, C. C., dan Gudmunson, C. G. (2012). Financial well-being of Malaysian college students. *Asian Education and Development Studies*, 1(2), 153–170. <https://doi.org/10.1108/20463161211240124>
- INFE, I. E. N. on F. (2018). Core Competencies Framework On Financial Literacy For MSMEs. *Oecd/INFE*, 1–36.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2021. *Security Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM. Dikutip pada tanggal 5 Agustus 2021 pada link berikut <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>.
- Setiawan, S.R.D. 2020. Literasi Keuangan Penting Saat Memulai Usaha, Ini Alasannya. Kompas. Dikutip pada tanggal 8 Maret 2021 pada link berikut <https://money.kompas.com/read/2020/09/28/135328326/literasi-keuangan-penting-saat-memulai-usaha-ini-alasannya?page=all>.
- Sumarna, A.D. 2021. Strategi Pendanaan Berbasis Fintech Bagi UMKM di Tengah Pandemi. Tribun Batam. Dikutip pada tanggal 28 Agustus 2021 pada link berikut <https://batam.tribunnews.com/2021/08/13/strategi-pendanaan-berbasis-fintech-bagi->

- [umkm-di-tengah-pandemi?page=2](#)Suryono, R.R., Budi, I., dan Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (Fintech): A systematic literature review. *Information (Switzerland)*, 11(12), 1–20. <https://doi.org/10.3390/info11120590>
- Taft, M. K., Hosein, Z.Z., dan Mehrizi, S.M.T. (2013). The Relation between Financial Literacy, Financial Wellbeing and Financial Concerns. *International Journal of Business and Management*, 8(11). 63-75. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n11p63>
- Tarmidi, D. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>
- Thakor, A.V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41(January). <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
- Varga, D. (2017). Fintech, The New Era of Financial Services. *Vezetéstudomány - Budapest Management Review*, 48 (11), 22-32.
- Vives, X. (2017). The Impact of FinTech on the Banking Industry. *European Economy*, 2, 97–105.
- Winarto, Y. 2020. Pentingnya Peran Literasi Keuangan Dalam Memulai Usaha. Kontan. Dikutip pada tanggal 8 Maret 2021 pada link berikut <https://keuangan.kontan.co.id/news/pentingnya-peran-literasi-keuangan-dalam-memulai-usaha>.

Diterima: 28 Agustus 2021 | Disetujui : 31 Desember 2021 | Diterbitkan : 31 Desember 2021

**How to Cite:**

Sumarna, A.D., Lestari, N., Utama, D.P., Mayasari, M., Slamet, M.R., Putri, W.A., Dinuka, V.K., dan Amalia, D. (2021). Penguatan Literasi Keuangan Untuk Keberlangsungan Finansial Umkm Melalui Strategi Pendanaan Berbasis *Fintech*. *Minda Baharu*, 5(2), 119-133. Doi. 10.33373/jmb.v5i2.3472